

**PENERTIBAN REKLAME TIDAK TAAT PAJAK OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

Vito Destria Althof
NPP.32.0536

*Asdaf Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: vitodealthof@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, SH, MH

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The issue underlying the researcher's decision to choose this topic is the high number of violations in the management of billboards that do not comply with local tax obligations in South Bengkulu Regency. This issue impacts the potential decrease in local revenue (PAD) and creates disorder in urban spatial planning. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of enforcement actions against non-compliant advertisement billboards by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of South Bengkulu Regency. **Method:** This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document studies. Informants were selected using purposive sampling and further expanded through snowball sampling techniques to obtain comprehensive information. **Results/Findings:** Based on the enforcement implementation indicators, the findings reveal that: (1) in terms of regulation, there is an absence of Standard Operating Procedures (SOP) and Regent Regulations as the legal basis for technical enforcement; (2) in terms of coordination, there is a lack of synchronization among relevant local government agencies in carrying out their duties; and (3) in terms of taxpayer awareness, most advertising business actors do not fully understand their tax obligations. **Conclusion:** The enforcement of tax non-compliant billboards remains ineffective due to weak regulatory foundations, inadequate inter-agency coordination, and low awareness among business actors. **Suggestions:** The researcher suggests that the local government should immediately develop SOPs, enact a Regent Regulation on billboards, and conduct consistent socialization and enforcement efforts to enhance the effectiveness of regulation and optimize local revenue.*

Keywords : *Billboard, Enforcement, Local Tax, Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti dalam mengambil judul ini adalah tingginya angka pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Permasalahan ini berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD), serta menimbulkan ketidaktertiban tata ruang kota. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban reklame yang tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui

wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan diperluas menggunakan teknik snowball sampling untuk memperoleh informasi yang komprehensif. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan indikator pelaksanaan penertiban, ditemukan bahwa: (1) dari sisi regulasi, belum terdapat SOP dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum teknis penertiban; (2) dari aspek koordinasi, terdapat ketidaksinkronan antara OPD terkait dalam pelaksanaan tugas; dan (3) dari segi kesadaran wajib pajak, sebagian besar pelaku usaha reklame belum memahami kewajibannya secara menyeluruh. **Kesimpulan:** Pelaksanaan penertiban reklame tidak taat pajak masih belum efektif, disebabkan oleh lemahnya landasan regulasi, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha. **Saran:** dari peneliti yakni agar Pemerintah Daerah segera menyusun SOP, mengesahkan Perbup tentang reklame, serta melakukan sosialisasi dan penindakan secara konsisten guna meningkatkan efektivitas penertiban dan optimalisasi pendapatan daerah. **Kata kunci :** Reklame, Penertiban, Pajak Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muhadam Labolo (2011) menyebutkan tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga ketertiban, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan secara teratur dan wajar. Peran pemerintah adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani oleh rakyat. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka, guna mencapai kemajuan bersama dalam masyarakat yang tertib. Rosenbloom (2008) menyatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem organisasi yang bertanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, yang melibatkan pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya dan distribusi pelayanan masyarakat, serta menjaga kestabilan sosial dan ekonomi.

Konsep pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana esensi dari ilmu pemerintahan terletak pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan publik yang berbasis kewenangan demi mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara (Sadu Wasistiono & Fernandes Simangunsong, 2015). Dalam konteks desentralisasi, prinsip ini diwujudkan melalui otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, sehingga pelayanan publik dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Halilul Khairi, 2022). Salah satu kewenangan tersebut mengatur tentang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), termasuk di dalamnya penertiban terhadap pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai penertiban reklame yang tidak taat pajak sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan optimalisasi penerimaan daerah.

Darmawan, Adi dan Hamid, Muhammad (2020) menjelaskan bahwa reklame adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan media iklan yang terencana dan terstruktur dengan tujuan tertentu. Reklame merupakan media promosi yang terkait dengan regulasi penggunaan ruang publik dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, keberadaan reklame telah diatur secara hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,

yang mewajibkan setiap bentuk penyelenggaraan reklame untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah meningkatkan otonomi dan akuntabilitas pemerintah lokal, memungkinkan warga terlibat dalam pengambilan keputusan layanan publik (International Monetary Fund, 1996). Suyatno (2016) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan sah yang diterima oleh pemerintah daerah. Menurut Sutrisno dan Rukmana (2017) pajak reklame merupakan salah satu instrumen untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota, selain sebagai sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023, pendapatan asli daerah dari pajak daerah mencapai 59,2%. Pajak daerah tersebut meliputi pajak restoran, hotel, reklame, hiburan, penerangan jalan, pengembalian lahan galian golongan C, dan sarang burung walet. Pajak reklame berkontribusi sebesar 3,5% dari total pajak daerah, yang menunjukkan peran penting pajak reklame dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran, terutama dalam bentuk pemasangan reklame yang tidak taat pajak sesuai ketentuan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah reklame yang berizin tetapi tidak membayar pajak, yaitu dari 3 titik pada 2022 menjadi 44 titik pada 2024. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya potensi PAD, tetapi juga menciptakan ketidaktertiban visual di ruang publik serta ketimpangan antara pelaku usaha yang patuh dan tidak patuh.

Tabel 1.
Data Jumlah Reklame Yang Berizin tetapi Tidak Membayar Pajak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021,2022,2023,2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH REKLAME			
		2021	2022	2023	2024
1	Kota Manna	15	-	2	16
2	Pasar Manna	13	2	2	15
3	Pino Raya	8	1	1	4
4	Kedurang	-	-	-	1
5	Seginim	1	-	1	1
6	Pino	1	-	1	1
7	Manna	-	-	-	5
8	Kedurang Ilir	-	-	-	-
9	Air Nipis	-	-	-	-
10	Ulu Manna	-	-	-	-
11	Bunga Mas	-	-	-	1
	JUMLAH	38	3	7	44

Sumber : Data Primer Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Berdasarkan data yang disajikan, hal ini sejalan dengan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tahun 2021, di mana Satpol PP melaksanakan penertiban reklame yang tidak taat pajak secara besar-besaran dengan membongkar puluhan reklame yang terpasang di berbagai titik di Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun, meskipun penertiban besar-besaran telah dilakukan pada tahun 2021, jumlah reklame yang tidak taat pajak dalam tiga tahun terakhir perlahan kembali mengalami peningkatan. Data ini

menunjukkan bahwa dibutuhkan keseriusan dan konsistensi dari pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah yang mengatur pajak reklame, serta untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penertiban juga bertujuan untuk memastikan bahwa reklame yang terpasang di ruang publik telah mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk mengenai izin dan pembayaran pajak. Melalui tindakan ini, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak reklame dapat optimal dan mendukung program pembangunan daerah yang membutuhkan dana yang cukup.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan penertiban terhadap reklame yang tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkulu Selatan. Meskipun penertiban telah dilakukan, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya reklame yang dipasang tanpa memenuhi kewajiban perpajakan, yang berdampak pada berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini diperparah dengan belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum disahkannya regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan yang lebih kuat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam kajian ilmiah terkait penertiban pajak reklame yang tidak hanya menyoroti aspek pelaksanaan, tetapi juga memetakan faktor pendukung dan penghambat yang bersifat struktural, prosedural, dan regulatif secara mendalam. Berbeda dengan studi-studi sejenis, penelitian ini menempatkan teori penertiban Miriam Budiardjo sebagai kerangka konseptual untuk mengkaji efektivitas penertiban dalam konteks lokal, serta menyajikan analisis berbasis praktik aktual Satpol PP dalam menangani pelanggaran reklame pajak. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam aspek penataan kelembagaan dan penyusunan kebijakan teknis penertiban di lingkungan pemerintahan daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada sejumlah studi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan isu penertiban reklame tidak taat pajak oleh aparat pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Angela Marita Putri dan Abdul Rahman (2023) meneliti pengawasan penertiban reklame di Kabupaten Kampar dan menemukan bahwa efektivitas penataan reklame belum optimal akibat kurangnya koordinasi antar aparat pengawas. Danny Permana (2019) mengangkat isu serupa di Kota Bandung, dengan kesimpulan bahwa kinerja Satpol PP belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana. Studi oleh Asalam, Joan Nevada (2023) di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan bahwa minimnya pembiayaan operasional turut menghambat pelaksanaan penertiban reklame. Sementara itu, Simanullang, Owen Valentino (2023) menyoroti kurangnya edukasi kepada masyarakat sebagai faktor penghambat efektivitas penertiban reklame di Kota Medan. Terakhir, Dika Mulya Abadzi (2023) dalam penelitiannya di Kota Bengkulu juga mencatat bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap pajak reklame masih rendah, dan hal ini diperparah dengan sarana serta prasarana yang belum memadai. Penelitian-penelitian terdahulu ini menjadi rujukan penting dalam mengidentifikasi tantangan serta pendekatan yang relevan dalam menegakkan kepatuhan pajak reklame di tingkat daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang dapat diidentifikasi melalui sejumlah pembeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari sisi tema, fokus penelitian ini secara spesifik mengangkat isu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan reklame yang tidak taat pajak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Tema ini belum banyak dikaji secara mendalam, karena sebagian besar studi terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek kepatuhan wajib pajak, efektivitas pemungutan, atau kebijakan perpajakan secara umum, tanpa menelaah lebih lanjut pada aspek pelaksanaan penegakan peraturan daerah oleh aparat Satpol PP. Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan eksplorasi terhadap dinamika kelembagaan, tantangan birokrasi, serta konteks pelaksanaan di lapangan secara lebih mendalam. Ini berbeda dengan mayoritas penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada data statistik atau persepsi wajib pajak.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka teori penertiban negara yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, khususnya pada enam dimensi penertiban, dengan penekanan pada dimensi kewenangan dan unsur paksaan. Teori ini secara langsung dikaitkan dengan realitas pelaksanaan tugas Satpol PP, yang belum banyak digunakan dalam studi serupa. Dari sisi konteks kebijakan, penelitian dilakukan dalam situasi belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta belum disahkannya Peraturan Bupati sebagai regulasi teknis penertiban reklame, yang menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penertiban di daerah. Karakteristik objek penelitian pun turut menjadi pembeda, yakni dengan menempatkan Satpol PP bukan sekadar sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai aktor utama yang memiliki peran strategis dalam implementasi penegakan perda di sektor perpajakan reklame.

Adapun dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hambatan penertiban tidak hanya berasal dari eksternal, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, tetapi juga berasal dari faktor internal kelembagaan, seperti ketiadaan dasar hukum teknis, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum sinkronnya kebijakan penegakan di tingkat lokal. Temuan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian kebijakan publik, khususnya pada wilayah otonomi daerah, dengan menekankan bahwa efektivitas penegakan perda sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan konsistensi kebijakan teknis. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif konseptual dan praktis yang baru, serta memperluas cakupan studi mengenai penegakan hukum daerah dalam konteks perpajakan reklame secara lebih kontekstual dan aplikatif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menekankan pada aspek kewenangan sebagai instrumen utama dalam upaya penegakan peraturan daerah. Soekanto (1982) mengartikan *Rechtsorde* sebagai tatanan hukum yang mencakup seluruh aturan yang mengatur masyarakat. Dalam *Rechtsorde*, setiap individu diharapkan untuk mematuhi hukum yang berlaku demi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial. Menurut Soekanto, *Rechtsorde* berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat melalui penerapan hukum yang adil. merujuk pada kondisi sosial yang

diatur secara sistematis oleh hukum, di mana segala hal diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi sejauh mana kewenangan yang dimiliki Satpol PP dapat dijalankan secara efektif dalam kondisi belum tersusunnya regulasi teknis seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Bupati. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses penertiban serta merumuskan strategi atau upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi kendala tersebut. Dengan menggunakan teori penertiban menurut Miriam Budiardjo sebagai kerangka analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kewenangan formal dan efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP dalam konteks penegakan hukum daerah, khususnya dalam optimalisasi pajak reklame sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, serta tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menertibkan reklame yang tidak taat pajak. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, persepsi, dan realitas sosial yang kompleks secara langsung dari lapangan, yang tidak dapat diukur hanya dengan angka atau data statistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015), pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin mengungkap makna di balik gejala sosial secara naturalistik dan mendalam.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merujuk pada teori penertiban negara oleh Miriam Budiardjo (2015), yang terdiri dari enam dimensi: kewenangan, aturan yang mengikat, sarana dan prasarana, organisasi pelaksana, anggaran, serta unsur paksaan. Teori ini digunakan karena secara spesifik dapat mengakomodasi analisis kelembagaan dan kewenangan negara dalam proses penegakan peraturan, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Masing-masing dimensi dijabarkan ke dalam indikator dan sub-indikator untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan penertiban reklame tidak taat pajak.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penertiban. Teknik ini kemudian diperluas dengan snowball sampling, di mana informan awal merekomendasikan informan tambahan yang relevan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, karena mereka merupakan pengambil kebijakan sekaligus pelaksana utama dalam kegiatan penertiban. Informan pendukung meliputi pegawai di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pelaku usaha reklame, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai dampak sosial dari keberadaan reklame tidak taat pajak.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan lokasi utama di Kantor Satpol PP dan Kantor Bapenda. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan relevansi objek penelitian dan kemudahan akses terhadap data primer.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tiga minggu yang mencakup tahap pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi.

Teknik pengumpulan data terdiri dari: (1) wawancara semi-terstruktur, untuk memperoleh data yang bersifat mendalam namun tetap terarah pada topik penelitian; (2) observasi partisipatif, guna mengamati langsung praktik penertiban dan interaksi antarlembaga; dan (3) dokumentasi, untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan kegiatan, surat tugas, regulasi, dan arsip terkait. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, guna menjamin keabsahan dan kredibilitas temuan.

Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yang meliputi tiga tahap: (1) reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagai sintesis akhir dari hasil analisis. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh, objektif, dan komprehensif mengenai efektivitas serta kendala pelaksanaan penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penertiban Reklame Tidak Taat Pajak Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan sebagai bentuk penegakan regulasi guna menciptakan ketertiban umum dan meningkatkan kepatuhan para pengusaha reklame terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan ini mengacu pada teori Miriam Budiardjo (2015) yang mencakup enam dimensi utama: kewenangan atau kekuasaan, sarana dan prasarana, aturan yang mengikat, organisasi yang ketat, pembiayaan tinggi, serta unsur paksaan. Setiap dimensi tersebut dioperasionalkan ke dalam indikator-indikator yang relevan untuk mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Indikator ini tidak hanya memetakan aspek teknis dan struktural dalam penertiban, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman untuk memperoleh data yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kewenangan

Menurut H.D. Stout (1994), konsep kewenangan (*bevoegdheid*) berasal dari hukum organisasi pemerintahan dan dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Sutarto (2007) menjelaskan bahwa Satpol PP adalah bagian dari aparat penegak perda yang memiliki tugas untuk mengawasi dan menegakkan ketertiban umum di masyarakat. Satpol PP berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Penertiban reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan bagian dari implementasi kewenangan yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kewenangan ini mencakup penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, penertiban reklame tidak taat pajak dilakukan sebagai bentuk

penegakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Satpol PP bertindak atas dasar hukum yang sah untuk memastikan bahwa setiap pemasangan reklame telah melalui proses perizinan yang benar dan bahwa kewajiban perpajakan atas reklame tersebut telah dipenuhi oleh pelaku usaha.

Pelaksanaan penertiban tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola ruang publik yang tertib, estetis, dan adil. Reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan pendapatan daerah dan menciptakan ketimpangan bagi pelaku usaha lain yang telah patuh terhadap ketentuan. Dalam wawancara dengan pejabat terkait, ditegaskan bahwa penertiban dilakukan secara selektif oleh pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab sesuai tupoksi, dengan mengedepankan prosedur yang profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah ini tidak hanya mendorong kepatuhan hukum, tetapi juga membangun kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pajak.

Penertiban reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak pada dasarnya merepresentasikan pelaksanaan kewenangan yang sah, dengan dukungan pengelolaan sumber daya yang terukur dan pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan hukum. Dalam kerangka tugas Satpol PP, tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan fungsi administratif, tetapi juga menunjukkan peran strategis institusi dalam menjaga ketertiban dan menegakkan regulasi daerah secara berkelanjutan.

2. Sarana dan Prasarana

Ibrahim Bafadal (2008) Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Dalam penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satpol PP di Kabupaten Bengkulu Selatan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memainkan peran strategis dalam mendukung efektivitas penertiban reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Meskipun fasilitas yang tersedia terbilang sederhana tetapi fungsionalitasnya cukup memadai untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan serta didukung oleh kekuatan personil yang memadai. Ketersediaan sarana transportasi yang memungkinkan mobilitas tinggi dan respons cepat terhadap pelanggaran oleh kekuatan personil yang dimiliki, serta peralatan penunjang teknis yang dapat digunakan langsung dalam proses penertiban, menjadi indikator penting bahwa keberhasilan operasi tidak selalu bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada. Pernyataan pejabat struktural Satpol PP menunjukkan bahwa dengan pengelolaan sarana yang efisien, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Tabel 2.
Tabel Sarana dan Prasarana Penertiban Reklame

NO	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Pick Up	4
2	Cangkul	10
3	Linggis	14
4	Tangga	3
5	HT	15
6	Gerinda	7

Sumber : Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, 2023

Tabel 3.
Daftar Distribusi Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		TOTAL PEGAWAI
		Perempuan	Laki-laki	
1.	Pegawai Negeri Sipil	9	35	44
2.	Pegawai Tidak Tetap	53	157	210
	JUMLAH	62	192	254

Sumber : Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, 2023.

Dalam mendukung efektivitas penertiban reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak, keberadaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Selatan sangat krusial. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 4 unit kendaraan pick up yang digunakan sebagai sarana mobilitas utama menuju lokasi pelanggaran, memungkinkan petugas menjangkau wilayah secara cepat dan efisien. Selain itu, ketersediaan 15 unit Handy Talkie (HT) menjadi sarana komunikasi yang vital di lapangan untuk menjaga koordinasi antar personil secara real-time. Fasilitas lain seperti 10 cangkul dan 14 linggis digunakan dalam proses teknis penertiban, seperti membongkar atau melepas struktur reklame yang menyalahi aturan. Keberadaan 7 gerinda dan 3 tangga menambah efisiensi teknis, terutama ketika menghadapi reklame dengan konstruksi kompleks. Meskipun alat-alat ini terkesan sederhana, kombinasi dari keseluruhannya menunjukkan bahwa Satpol PP mampu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas terbatas untuk menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan profesional.

Sementara itu, dari sisi kekuatan personil, data dalam Tabel 11 mencatat total 254 personil yang terdiri dari 44 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 210 Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan rincian 192 laki-laki dan 62 perempuan. Jumlah ini mencerminkan bahwa Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kapasitas SDM yang cukup besar untuk menangani berbagai kegiatan penertiban di wilayahnya. PNS umumnya menempati posisi strategis dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, sedangkan PTT menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan operasional di lapangan. Dominasi jumlah personil laki-laki juga menggambarkan kesiapan fisik yang dibutuhkan untuk

menjalankan tugas-tugas yang bersifat teknis dan membutuhkan tenaga ekstra, seperti pembongkaran reklame ilegal. Meskipun terdapat perbedaan status kepegawaian, sinergi antara PNS dan PTT diharapkan dapat menciptakan sistem kerja yang terintegrasi, dengan masing-masing menjalankan fungsinya secara maksimal. Jumlah dan distribusi personil yang proporsional ini menjadi landasan penting bagi Satpol PP untuk memastikan setiap kegiatan penertiban berlangsung dengan efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Aturan Yang Mengikat

Ahmad Redi (2018) menyebutkan bahwa Aturan atau peraturan perundang-undangan adalah instrumen hukum yang dibentuk untuk menciptakan tatanan sosial yang ideal sesuai dengan cita-cita luhur pembentukannya. Peraturan ini memiliki peranan vital dalam kehidupan bernegara dan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Penertiban reklame ilegal di Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur tentang pemasangan reklame, termasuk prosedur, jenis reklame yang diperbolehkan, serta kewajiban pajak yang harus dipatuhi. Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan menjalankan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, meskipun pelaksanaan penertiban masih terkendala oleh prosedur koordinasi dengan pihak lain, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yang mengharuskan Satpol PP menunggu pemberitahuan terkait reklame yang tidak mematuhi kewajiban pajak sebelum tindakan penertiban dapat dilakukan. Hal ini menyebabkan penertiban tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa prosedur administratif yang jelas.

Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan penertiban reklame dengan dasar hukum yang kuat, mengacu pada Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku, serta mengikuti prosedur yang terencana melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. SOP ini mencakup tahapan identifikasi, survei lapangan, peringatan kepada pemilik reklame, dan penertiban sesuai prosedur hukum. Namun, kendala yang dihadapi adalah masih berlakunya SOP yang mengacu pada Permendagri tersebut, tanpa adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur SOP pelaksanaan penertiban reklame. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan yang ada dengan kebutuhan lokal serta memperlambat proses penertiban, karena Satpol PP harus menunggu arahan lebih lanjut dari Bapenda dan memerlukan waktu untuk menganalisis serta menyesuaikan SOP yang baru dengan peraturan daerah yang berlaku.

4. Organisasi Yang Ketat

Organisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Pradjudi Armosudiro (2021), merupakan kerangka kerja yang mengatur pembagian tugas dan komunikasi antarindividu dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penertiban reklame tidak taat pajak, Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan telah membentuk sistem kerja yang relatif terstruktur. Hal ini tercermin dari tahapan yang dilalui, mulai dari identifikasi reklame ilegal, pelaksanaan penertiban di lapangan, hingga pelaporan dengan dokumentasi yang cukup memadai. Setiap bagian memiliki peran masing-masing, menunjukkan bahwa unsur organisasi secara dasar telah berjalan. Namun, struktur formal ini belum sepenuhnya diperkuat oleh dasar hukum lokal yang mengikat, sehingga pelaksanaannya masih rentan terhadap interpretasi dan potensi ketidakkonsistenan.

Ketiadaan SOP dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) menjadi hambatan utama dalam menguatkan legitimasi tindakan Satpol PP di lapangan. Meskipun Permendagri dijadikan acuan umum, kebutuhan akan regulasi teknis lokal sangat mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi dalam pembagian tugas. Tanpa aturan operasional yang terstandar secara lokal, proses koordinasi dan pengambilan keputusan antarunit di dalam Satpol PP maupun lintas instansi menjadi kurang sistematis. Akibatnya, potensi terjadinya tumpang tindih wewenang atau kelambatan respons di lapangan menjadi lebih besar, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas penertiban terhadap pelanggaran reklame yang merugikan pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut, kelemahan dalam koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyoroti masalah laten dalam aspek organisasi lintas sektor. Perbedaan fokus antara Satpol PP yang menekankan penegakan ketertiban dan Bapenda yang mengutamakan capaian target pajak seringkali mengakibatkan prioritas yang tidak sinkron. Akibatnya, tindakan penertiban reklame sering tidak didukung oleh data pajak yang akurat atau tidak segera diikuti dengan langkah penagihan. Hal ini menciptakan celah yang mengurangi daya paksa dari tindakan penertiban itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan forum koordinasi yang bersifat formal dan berkelanjutan, penyusunan regulasi teknis bersama, serta pemanfaatan sistem informasi terintegrasi agar fungsi organisasi dalam penegakan dan pengawasan reklame dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

5. Biaya Yang Tinggi

Dalam perspektif Mulyadi (2009), biaya sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang menjadi krusial dalam konteks implementasi kebijakan publik, termasuk dalam penegakan aturan pajak reklame. Penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan secara riil menuntut sumber daya yang tidak sedikit. Biaya yang dibutuhkan tidak hanya mencakup personil dan transportasi, tetapi juga peralatan pendukung teknis seperti alat berat untuk pembongkaran, dokumen administratif, hingga dukungan logistik lainnya. Namun, realitas menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia sangat terbatas dan bersifat kompetitif, karena harus dibagi dengan program lain yang sama-sama mendesak seperti penertiban pasar liar, pengamanan kegiatan masyarakat, dan penanganan potensi gangguan ketertiban umum lainnya. Hal ini menciptakan tekanan ganda terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum Satpol PP yang tidak dapat sepenuhnya difokuskan pada satu isu seperti reklame.

Tabel 4.
Rancangan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Program Kegiatan 2023	Jumlah	
	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Trantibum	922.445.000	901.216.000
Program Penegakan Perda dan Perkada	472.391.000	418.292.580

Sumber : Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, 2023.

Tabel anggaran yang disajikan memperkuat gambaran ini. Pada tahun 2023, program “Kegiatan Trantibum” dan “Penegakan Perda dan Perkada” menyerap total

anggaran lebih dari 1,3 miliar rupiah, namun tidak terdapat rincian spesifik untuk penertiban reklame. Artinya, kegiatan tersebut harus diintegrasikan ke dalam anggaran besar yang digunakan secara fleksibel dan multitugas. Pendekatan seperti ini mencerminkan kelemahan dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja dan output yang terukur. Tidak adanya penganggaran spesifik untuk penertiban reklame menyebabkan lemahnya kontrol terhadap efektivitas biaya (cost-effectiveness) dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, tanpa pos anggaran khusus, pelaksanaan kegiatan rentan terganggu apabila muncul kebutuhan mendesak lainnya, sehingga kontinuitas dan konsistensi dalam pengawasan reklame menjadi sulit diwujudkan.

Dampak dari pembiayaan yang terbatas ini bersifat sistemik. Keterbatasan dana secara langsung mengurangi frekuensi dan jangkauan kegiatan penertiban, yang pada gilirannya melemahkan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar kewajiban pajak. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame, serta memperburuk tata kelola ruang publik yang idealnya bersih, teratur, dan berfungsi ekonomis maupun estetis. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi strategi anggaran yang lebih terfokus dan berbasis prioritas, seperti dengan mengusulkan pembentukan unit kerja lintas sektor yang didukung dana khusus atau mendorong pembiayaan alternatif berbasis insentif dari Bapenda. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa aspek penegakan hukum tidak hanya menjadi formalitas kelembagaan, tetapi benar-benar dijalankan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan penerimaan pajak serta ketertiban umum.

6. Unsur Paksaan

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo (2006), paksaan dalam konteks hukum bukan semata tindakan koersif yang represif, melainkan instrumen legal yang digunakan oleh negara untuk menjamin kepatuhan terhadap norma hukum. Dalam kasus penertiban reklame tidak taat pajak di Kabupaten Bengkulu Selatan, paksaan diwujudkan dalam bentuk tindakan administratif seperti pembongkaran fisik, penyegelan, serta pemutusan fasilitas reklame yang dilakukan oleh Satpol PP. Tindakan ini bukanlah pilihan terakhir, melainkan bagian dari tahapan yang telah melewati proses persuasif, seperti teguran tertulis, peringatan, dan pemberian waktu perbaikan. Ketika pelaku usaha tetap mengabaikan kewajibannya, barulah sanksi diterapkan sebagai bentuk paksaan yang sah menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aspek paksaan dalam penegakan Perda bukanlah pelanggaran atas hak, tetapi justru pelaksanaan dari kewajiban negara untuk menjaga tertib aturan dan kepentingan publik.

Sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah mencerminkan dua orientasi, yakni sanksi reparatoir dan punitif. Sanksi reparatoir berfungsi memulihkan kerugian negara melalui tindakan konkret seperti pencabutan izin, penghapusan hak promosi, hingga pembongkaran fisik terhadap reklame ilegal. Sementara itu, sanksi punitif, seperti denda administratif sebesar 100% dari jumlah pajak terutang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011, bertujuan menciptakan efek jera bagi pelanggar. Penggunaan sanksi ganda ini memperkuat posisi hukum Pemda sekaligus mempertegas komitmen terhadap keadilan fiskal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha yang sebelumnya abai terhadap kewajiban pajak reklame, cenderung menunjukkan kepatuhan setelah penegakan dilakukan secara konsisten. Hal ini tidak hanya menunjukkan efektivitas

sanksi, tetapi juga pentingnya keberanian aparat dalam melaksanakan norma secara objektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, keberhasilan penerapan sanksi juga ditentukan oleh legitimasi, akuntabilitas, dan sensitivitas sosial dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada efek kejut tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku usaha, terutama UMKM, berisiko menimbulkan resistensi sosial. Oleh karena itu, Satpol PP perlu mengembangkan pendekatan penegakan yang bersifat adaptif, dengan memperkuat basis hukum melalui penyempurnaan regulasi, menyelaraskan data wajib pajak dengan Bapenda, serta memperluas edukasi publik mengenai kewajiban perpajakan. Dengan begitu, fungsi paksaan tidak semata menjadi alat represif, tetapi juga alat transformasi perilaku yang didasarkan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kepentingan masyarakat.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan cerminan dari dinamika birokrasi lokal yang dihadapkan pada ketegangan antara kapasitas institusional dan kompleksitas koordinatif. Di satu sisi, tersedianya sarana dan prasarana serta legitimasi hukum melalui Perda memberikan legitimasi struktural yang memungkinkan Satpol PP bertindak secara legal dan teknis. Profesionalitas personel pun memperkuat kemampuan eksekusi di lapangan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terkonversi menjadi kinerja optimal karena tertahan oleh absennya regulasi teknis yang rinci, seperti Perbup atau SOP spesifik mengenai penertiban reklame. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kerangka hukum normatif dengan pelaksanaan teknis yang dibutuhkan di lapangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakteraturan prosedural dan persepsi publik yang negatif terhadap konsistensi penegakan hukum.

Lemahnya integrasi antara Satpol PP dan Bapenda menunjukkan adanya fragmentasi birokrasi horizontal yang cukup serius. Ketidaksamaan prioritas antara penegakan ketertiban fisik oleh Satpol PP dan orientasi fiskal Bapenda menjadi penghalang utama dalam sinkronisasi data, waktu penertiban, hingga strategi pendekatan terhadap pelaku usaha. Keterbatasan anggaran operasional semakin memperparah situasi karena memaksa Satpol PP membagi sumber daya untuk berbagai program lain yang bersifat insidental dan darurat. Oleh karena itu, penataan ulang tata kelola birokrasi melalui pembentukan forum koordinasi terpadu, penguatan dasar hukum teknis melalui regulasi turunan, serta pengalokasian anggaran berbasis kinerja menjadi hal mendesak untuk mengatasi disfungsi struktural ini. Penegakan pajak reklame tidak hanya soal tindakan represif, tetapi juga soal bagaimana kapasitas kelembagaan mampu beroperasi secara efisien, akuntabel, dan berkelanjutan dalam konteks otonomi daerah.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Upaya strategis yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan dalam merespons hambatan penertiban reklame tidak taat pajak menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya reformasi internal dan penguatan tata kelola

kolaboratif. Rapat internal untuk mengorganisasi pembagian anggaran bukan sekadar teknis alokasi, melainkan refleksi dari kebutuhan akan efisiensi fiskal dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Langkah ini menandakan pergeseran pendekatan dari sekadar reaktif menjadi lebih strategis dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Sementara itu, penguatan koordinasi dengan BAPENDA merupakan langkah krusial dalam membangun ekosistem data yang integratif, karena data valid merupakan fondasi utama dalam menentukan sasaran penertiban yang objektif, adil, dan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan pajak.

Dorongan terhadap percepatan penyusunan Peraturan Bupati dan SOP internal juga mencerminkan orientasi Satpol PP terhadap kejelasan prosedur dan kepastian hukum sebagai instrumen penting dalam mendorong efektivitas penegakan. Regulasi teknis yang spesifik tidak hanya memperjelas ruang gerak operasional, tetapi juga melindungi aparat dari potensi gugatan hukum serta memperkuat akuntabilitas publik. Lebih jauh, langkah ini berperan dalam membangun sistem penegakan yang tidak bergantung pada interpretasi personal, melainkan berbasis norma hukum yang tertulis dan disepakati secara kelembagaan. Keseluruhan strategi tersebut, apabila dijalankan secara konsisten dan disertai komitmen lintas sektor, berpotensi mengubah pola penertiban reklame dari tindakan administratif semata menjadi bagian dari sistem tata kelola fiskal daerah yang lebih terstruktur, adil, dan berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji pelaksanaan penertiban reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan merujuk pada enam indikator teori kekuasaan menurut Miriam Budiardjo, yaitu kewenangan, sarana dan prasarana, aturan yang mengikat, organisasi yang ketat, biaya yang tinggi, dan unsur paksaan. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini berhasil menggambarkan secara sistematis bagaimana Satpol PP menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, meskipun terhalang oleh sejumlah kendala struktural dan teknis. Temuan utama menunjukkan bahwa Satpol PP melaksanakan kewenangannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, yang memberikan dasar hukum yang sah. Sarana dan prasarana operasional yang digunakan cukup mendukung pelaksanaan penertiban di lapangan, meskipun masih terbatas. Meskipun proses penertiban telah direncanakan dan dilaporkan secara terstruktur, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang secara khusus mengatur hal ini mengurangi efektivitas implementasi penertiban.

Sama halnya dengan temuan yang diungkapkan oleh Angela Marita Putri dan Abdul Rahman (2023), yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan reklame, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan penertiban reklame di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah minimnya koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Hal ini menjadi persoalan signifikan karena ketidakselarasan antara penegakan fisik oleh Satpol PP dan pemungutan pajak oleh BAPENDA mempengaruhi efektivitas penertiban reklame yang tidak taat pajak. Berbeda dengan temuan Danny Permana (2019) dan Asalam (2023), yang lebih menekankan keterbatasan fasilitas dan anggaran dalam pengawasan reklame tanpa menghubungkan dampaknya pada kejelasan

prosedur penegakan dan sanksi hukum, penelitian ini berhasil menggali lebih dalam dampak dari keterbatasan anggaran terhadap pengorganisasian penertiban yang tidak optimal. Secara khusus, keterbatasan anggaran menghambat implementasi kebijakan yang jelas, standar operasional yang terdefinisi dengan baik, serta pengawasan yang lebih konsisten, yang berkontribusi pada inkonsistensi tindakan penegakan hukum.

Temuan penelitian ini memperkuat kesimpulan dari berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengawasan reklame sering kali terhambat oleh faktor koordinasi antar instansi dan keterbatasan anggaran. Namun, penelitian ini memberikan sumbangan yang lebih signifikan dengan mengembangkan teori administrasi publik melalui analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan koordinatif antara Satpol PP dan BAPENDA dalam konteks pengelolaan pajak reklame. Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur teknis yang terstandarisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban reklame. Temuan ini juga mengkritisi kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, dengan menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran pajak reklame tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kesiapan anggaran, pengorganisasian operasional yang baik, serta koordinasi antar instansi yang lebih harmonis. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan penertiban reklame yang lebih profesional dan berkelanjutan, serta menjadi referensi yang relevan untuk daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penertiban Reklame Tidak Taat Pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban telah dijalankan sesuai dengan kewenangan dan dasar hukum yang berlaku. Satpol PP telah memanfaatkan berbagai sumber daya seperti anggaran, personil, peralatan, dan teknologi serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala seperti belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dan koordinasi lintas instansi yang belum optimal. Kegiatan penertiban dilakukan melalui tahapan survei, tindakan lapangan, hingga pelaporan, serta didukung dengan pemberian sanksi reparatoir maupun punitif yang bertujuan menumbuhkan efek jera terhadap pelanggar. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan penertiban, antara lain sarana dan prasarana yang cukup memadai, kewenangan yang jelas sesuai peraturan daerah, serta keberadaan personil yang terlatih dan profesional. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, belum disahkannya regulasi teknis seperti Peraturan Bupati tentang reklame, dan ketiadaan SOP sebagai pedoman teknis pelaksanaan penertiban. Ketidakharmonisan koordinasi antara Satpol PP dan Bapenda turut memperlambat proses eksekusi penertiban di lapangan.

Sebagai respons terhadap hambatan tersebut, Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan sejumlah langkah strategis, seperti pengelolaan anggaran secara internal melalui pembahasan rutin, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta dorongan terhadap percepatan pengesahan regulasi dan penyusunan SOP internal. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen institusi dalam mengoptimalkan penegakan peraturan

daerah dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor reklame. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban ruang publik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, Lokasi, dan biaya penelitian sehingga belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abadzi, D. M. (2023). *Pemahaman Pelaku Usaha tentang Pajak Reklame di Kota Bengkulu*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, IPDN, Jatinangor. <https://journal.ipdn.ac.id>
- Ahmad Redi. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asalam, J. N. (2023). *Faktor Pembiayaan Operasional dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, IPDN, Jatinangor. <https://journal.ipdn.ac.id>
- Bafadal, Ibrahim. (2008). *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darmawan, A., & Hamid, M. (2020). *Manajemen Pemasaran dan Periklanan*. Jakarta: Penerbit Ekonomi.
- H.D. Stout. (1994). *De Betekenissen van de Wet: Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- International Monetary Fund (IMF). (1996). *Local Government Finance: Concepts and Practices, Chapter 12*. Washington D.C.: IMF eLibrary. <https://www.imf.org>
- Khairi, H. (2022). *Konsep Dasar Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, IPDN, Jatinangor. <https://journal.ipdn.ac.id>
- Labolo, M. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Milles, M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mulyadi. (2009). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permana, D. (2019). *Kinerja Satpol PP dalam Penertiban Reklame di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, IPDN, Jatinangor. <https://journal.ipdn.ac.id>
- Pradjudi Armosudiro. (2021). *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. Jakarta: IRDEV Institute.
- Putri, A. M. & Rahman, A. (2023). *Pengawasan Penertiban Reklame di Kabupaten Kampar*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, IPDN, Jatinangor. <https://journal.ipdn.ac.id>
- Rosenbloom, D. H. (2008). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. 7th ed. Boston: McGraw-Hill.

- Simanullang, O. V. (2023). *Edukasi Masyarakat dalam Penertiban Reklame di Kota Medan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, IPDN, Jatinangor. <https://journal.ipdn.ac.id>
- Soekanto, S. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. (2007). *Pemerintahan Daerah dan Penegakan Hukum*. Malang: UMM Press.
- Sutrisno, & Rukmana. (2017). *Pajak Daerah: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyatno. (2016). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Wasistiono, S. & Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan – Edisi Revisi yang Diperluas*. Jatinangor: IPDN Press. <https://journal.ipdn.ac.id>

